

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Ahmad, 2020:16). Pada prinsipnya setiap warga negara menjadi anggota suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan di dalamnya, rakyat ingin mencapai tujuan tertentu seperti tercapainya ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu negara harus dibuatkan suatu aturan yang dapat mengatur tindakan setiap warga negara agar tidak melenceng dari tujuan awal dibentuknya suatu negara yang disebut dengan Hukum. Sesuai dengan hukum, semua warga negara Indonesia harus mematuhi hukum yang berlaku dan semua perilaku harus sesuai dan berdasarkan hukum. Atas dasar ini, hukum menjadi sangat mendasar dan menjadi pedoman bagi prospek masa depan Indonesia. Menurut Windari (Windari, 2017:1) Hukum adalah seperangkat ketentuan hukum yang terdiri dari tata cara dan larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Di masyarakat interaksi merupakan hal yang normal terjadi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup

menyendiri. Dalam suatu interaksi sosial di masyarakat tak jarang terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, maka dari itu hukum pidana dibuat untuk melindungi individu dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu lain. Hukum yang mengatur setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yakni hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan tindakan apa yang dilarang dan termasuk dalam pelanggaran, serta hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam arti lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar setiap warganya dengan negara. Hukum ini bersifat menyeluruh dan berlaku pada setiap warga negara. Tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping itu juga sebagai sarana pengobatan bagi yang sudah terlanjur berbuat tidak baik (Safaruddin, 2019:40).

Sebagai suatu negara berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satu yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang semakin pesat. Kejahatan pada dasarnya Fokus utamanya adalah pada kenakalan yang berkaitan dengan peraturan umum atau peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Tindakan menyimpang berasal dari perkembangan setiap individu, dalam rangka upaya mencapai kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kejahatan seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan dimana

orang tersebut terpapar secara langsung, dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk dalam masyarakat.

Mengacu pada persoalan kejahatan yang terjadi di Indonesia, maka dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Kemudian, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP. Secara umum pencurian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindakan kejahatan yang paling sering kita temui di masyarakat. Tindakan pencurian pada dasarnya tidak hanya dilakukan karena niat

pelaku saja, tetapi karena dorongann pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencurian dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng pada Minggu, 8 Agustus 2021 yang melibatkan 5 (lima) pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian di sebuah Gudang di wilayah Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pelaku berhasil membawa kabur beberapa barang seperti kulkas, meja besi, troli belanja, kereta dorong, dan brangkas yang selanjutnya barang hasil curian tersebut kemudian dijual ke pengepul barang bekas. Atas perbuatan tersebut, kelima pelaku disangkakan dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Dengan semakin maraknya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Buleleng diperlukan peran Kepolisian yang tegas dalam menangani setiap kasus pencurian yang terjadi. Berikut data terkait jumlah kasus tindak pidana pencurian yang telah ditangani oleh Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng sampai dengan bulan Desember 2021 yang dapat dilihat pada tabel data kasus di bawah.

Tabel 1

Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Tahun 2019-2021 di Wilayah Hukum Polres Buleleng

No	Tahun	Laporan	Selesai
1	2019	111	91

2	2020	69	54
3	2021	93	72

Sumber: Polres Buleleng

Aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan jelas diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi di masyarakat karena merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi.

Terjadinya tindak pidana penadahan salah satunya dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana pencurian. Barang-barang hasil curian sejatinya tidak akan disimpan oleh pelaku pencurian tersebut, melainkan akan dijual atau disalurkan ke penadah. Adanya penadah sebagai tempat terjadinya tindak pidana pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pencuri tidak harus menjual sendiri barang curian tersebut kepada konsumen, tetapi dapat mendistribusikannya kepada pengepul. Penadahan di artikan sebagai mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk

mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dalam membeli suatu barang, masyarakat selalu tertarik dengan barang yang dijual di bawah harga pasar. Memang hal ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli, terlebih jika pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya pembeli akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal. Namun jika tidak hati-hati pembeli dapat dijerat dengan hukum pidana dengan tuduhan tindak pidana penadahan.

Seperti dalam kasus pencurian yang terjadi di sebuah Gudang di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dijelaskan diatas bahwa barang hasil curian dijual kepada pengepul barang bekas. Berdasar penjelasan Pasal 480 KUHP, pengepul barang bekas tersebut dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli barang hasil curian dengan atau tanpa sepengetahuannya bahwa barang yang dibeli tersebut adalah barang hasil tindak kejahatan.

Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat terjadi karena unsur kesengajaan (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*), kealpaan dimaksudkan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya. Bilamana suatu barang dijual dengan cara yang patut diduga dihasilkan dari tindak pidana, maka pembeli dapat membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa ciri-ciri dari barang hasil curian yakni dijual dengan harga di bawah pasaran, bertransaksi di tempat yang gelap

atau jauh dari keramaian, dan barang tidak dilengkapi dengan surat atau bukti pembelian lainnya. Memang, dalam proses jual beli, pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi, bilamana ternyata di kemudian hari terdapat suatu perkara bahwa barang yang seseorang beli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beritikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses jual beli itu terjadi secara wajar, apakah benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang diperjual belikan adalah hasil kejahatan, dan yang penting pula adalah, apakah membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak. Tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP terkait tidak pidana penadahan yang menjelaskan bahwa “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum :

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang tergolong dalam wilayah berkembang, namun seiring dengan perkembangan yang terjadi di ikuti juga dengandampak positif akan tetapi dampak negatif yang ada tidak dapat terelakan, salah satunya tindak kejahatan. Tindak kejahatan dapat terjadi karena unsur kesengajaan maupun karena kealpaan seseorang. Maka dari itu masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan, termasuk dalam transaksi jual beli khususnya dalam membeli suatu barang. Bilamana suatu barang dijual dengan cara yang patut diduga dihasilkan dari tindak pidana, maka pembeli dapat membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa ciri-ciri dari barang hasil curian yakni dijual dengan harga di bawah pasaran, bertransaksi di tempat yang gelap atau jauh dari keramaian, dan barang tidak dilengkapi dengan surat atau bukti pembelian lainnya. Memang, dalam proses jual beli, pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi, bilamana ternyata di kemudian hari terdapat suatu perkara bahwa barang yang seseorang beli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beritikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses jual beli itu terjadi secara wajar, apakah benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang diperjual belikan adalah hasil kejahatan, dan yang penting adalah, apakah membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana atau tidak.

Bercermin dari banyaknya kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Buleleng tentu ada banyak pula barang hasil tindak pencurian yang beredar dan menimbulkan banyak korban. Seseorang dikatakan

sebagai korban dalam pembelian barang hasil tindak pidana pencurian yakni ketika dalam penyidikan oleh Kepolisian dapat dibuktikan bahwa barang yang diperjual belikan dibeli dengan harga yang wajar atau sesuai dengan harga pasar, transaksi tidak dilakukan di tempat sepi tau gelap, dan barang yang dibeli memang tidak patut disangkakan sebagai hasil dari tindak kejahatan. Bilamana pembeli bersih dari unsur tindak pidana penadahan maka pembeli berstatus sebagai korban pembelian hasil tindak pidana pencurian dan berhak mendapat perlindungan hukum atas kerugian akibat transaksi jual beli tersebut.

Bilamana pembeli tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan tentu harus mendapat perlindungan hukum karena dapat dikatakan sebagai korban, memang belum ada undang-undang manapun yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak kejahatan. Namun perlindungan hukum harus diberikan kepada korban tindak kejahatan seperti perlindungan dalam bentuk bantuan hukum, keamanan, dan kompensasi atau gantikerugian atas apa yang dialami oleh korban. Sejatinya tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan, bisa jadi apa yang dilakukan memiliki itikad baik namun terjebak dalam satu situasi yang karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan mengakibatkan seseorang diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng agar dapat menjadi pedoman bagi

masyarakat bilamana kajadian serupa menimpa masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus pencurian yang melatarbelakangi adanya korban dari penjualan barang hasil tindak pidana pencurian.
2. Penjualan barang hasil tindak pidana pencurian yang mengakibatkan korban terjerat kasus tindak pidana penadahan.
3. Kerugian oleh korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian.
4. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian.
5. Hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup terkait perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh

dari Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan, serta upaya-upaya perlindungan hukum terhadap korban yang membeli suatu barang dengan itikad baik, membeli dengan cara yang wajar, dan tanpa sepengetahuannya bahwa barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian. Adapun uraian tentang pembatasan masalah yaitu mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan kerugian materiil maupun nonmateriil yang diderita oleh korban.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencuriandi Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum yang mengkhusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pertimbangan penyelenggara pemerintahan dalam evaluasi terkait perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

